

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan air limbah ke sumber-sumber air, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pengendalian , pengawasan dan penertiban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang -undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4167);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disebut Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bangka.
6. Izin adalah Izin Pembuangan Air Limbah yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.

7. Air Limbah adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam badan sungai dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu yang tidak menyebabkan perubahan kualitas air.
8. Baku Mutu Air Limba adalah batas – batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.
9. Sumber Pencemaran adalah Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang karena usaha dan atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran.
10. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut.
11. Sumber Air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa dan saluran pembuangan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian pembuangan Air Limbah dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, Penanggulangan pencemaran air dan atau pemulihan kualitas air pada sumber air.
- (2) Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Sumber air bertujuan agar air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikroorganisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber air.

BAB III

PEMBERIAN, BENTUK DAN MASA BERLAKU IZIN

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan pembuangan air limbah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki Lokasi Pembuangan;
 - b. Memiliki Rekomendasi Teknis dari Instansi terkait;
 - c. Pembuangan Air Limbah harus memenuhi baku mutu Air Limbah;
 - d. Pembuangan Air Limbah harus melalui saluran pembuangan yang dilengkapi bangunan unkur debit air.
- (3) Proses Administrasi Perizinan dilaksanakan oleh Bapedalda.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik atau lokasi pembuangan air limbah ke badan sungai.
- (5) Wajib rekomendasi dari Badan tenaga Atom – Limbah Radiologi.

Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan daerah ini diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Izin Pembuangan air limbah berlaku selama kondisi air pada sumber air masih memungkinkan.
- (3) Setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang.
- (4) Tata Cara prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 5

- (1) Permohonan izin pembuangan air limbah di daerah disampaikan secara tertulis dengan dibubuhi meterai secukupnya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. Peta Lokasi pembuangan air limbah dan pengambilan air dengan skala 1 : 5000;
 - b. Gambar Konstruksi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta saluran pembuangan limbah;
 - c. Hasil pemeriksaan kualitas air limbah yang akan dibuang dari laboratorium rujukan;
 - d. Surat pernyataan tidak akan melakukan pengenceran air limbah;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit untuk pembuangan limbah;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan untuk membuat saluran pembuangan air limbah sesuai dengan saran teknis dari instansi teknis;
 - g. Surat pernyataan untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu alir limbah yang telah ditetapkan;
 - h. Surat pernyataan untuk membuang air limbah melalui saluran yang telah ditetapkan oleh Instansi Teknis;
 - i. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas air limbah secara priodik oleh laboratorium yang ditunjuk Bupati sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - j. Surat pernyataan untuk tidak membuang air limbah ke dalam tanah.
- (3) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima hari) kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 6

Setiap pemegang izin diwajibkan untuk :

- a. mentaati baku mutu air limbah sebagaimana ditentukan;
- b. tidak melakukan pengenceran;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan;
- d. memiliki saluran pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh Instansi Teknis;

- e. tidak membuang air limbah kedalam tanah;
- f. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan dalam keadaan darurat.

Pasal 7

(1) Izin tidak berlaku karena :

- a. kegiatan usaha berakhir;
- b. pencabutan izin;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang;

(2) Izin dicabut apabila :

- a. Tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan;
- b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan Pasal-pasal dalam peraturan Daerah ini;
- c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
- (2) Apabila peringatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara (Pembekuan) kegiatan pembuangan air limbah untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin tersebut dicabut.

Pasal 9

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum;
- b. memperoleh izin dengan cara tidak sah;

BAB V

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI SERTA GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin pembuangan air limbah.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian izin pembuangan air limbah kepada Badan atau orang pribadi guna melindungi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11

Subyek Retribusi adalah Badan atau orang pribadi yang memperoleh izin pembuangan air limbah.

Pasal 12

Golongan Retribusi adalah golongan retribusi perizinan tertentu.

Pasal 13

- (1) Kepada setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah retribusi izin pembuangan air limbah.

Pasal 14

- (1) Besarnya tarif retribusi izin pembuangan air limbah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Industri / Usaha
 - 1) Industri / Usaha Kecil Rp. 150.000,- per lokasi
 - 2) Industri / Usaha Sedang Rp. 1.000.000,- per lokasi.
 - 3) Industri / Usaha Besar Rp. 3.000.000,- per lokasi.
- b. Rumah sakit
 - 1) Kelas E Rp. 100.000,- per lokasi
 - 2) Kelas D Rp. 250.000,- per lokasi
 - 3) Kelas C Rp. 500.000,- per lokasi
 - 4) Kelas B Rp. 1.000.000,- per lokasi
 - 5) Kelas A / Rumah Sakit Swasta Rp. 1.500.000,- per lokasi
- c. Poliklinik / Industri Farmasi Rp. 500.000,- per lokasi
- d. Pemukiman / Real Estate
 - 1) Jumlah rumah < 1000 unit Rp. 1.000.000,- per lokasi
 - 2) Jumlah rumah > 1000 unit Rp. 2.000.000,- per lokasi
- e. Perusahaan IPAL
 - 1) IPAL Kecil Rp. 250.000,- per lokasi
 - 2) IPAL Sedang Rp. 500.000,- per lokasi
 - 3) IPAL Besar Rp. 1.000.000,- per lokasi

- (2) Besarnya Tarif Retribusi Daftar Ulang ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Wajib mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Untuk kegiatan yang berbentuk badan usaha adalah pimpinan dan atau pemilik badan usahanya;
- b. Untuk yang bukan badan usaha adalah orang yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran lebih dari 15 hari dihitung dari tanggal penetapan, dikenakan denda sebesar 5 % per bulan dari jumlah pokok retribusi yang terutang, dengan ketentuan apabila keterlambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan.
- (2) Bupati dapat memberikan keringanan dengan alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal tunggakan pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak diselesaikan, dapat dikenakan tindakan pencabutan izin dan penutupan/penyegelan terhadap saluran pembuangan air limbah sampai dengan proses pelunasan tunggakan diselesaikan.

Pasal 17

- (1) Semua hasil penerimaan dan biaya perizinan dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Tata Cara penetapan, pemungutan dan penyetoran biaya perizinan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PENETAPAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas dasar jumlah air limbah yang dibuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diterbitkan surat ketetapan retribusi sebagai dasar pembayaran retribusi.
- (2) Pendataan, pencatatan dan perhitungan jumlah air limbah dibuang dilakukan oleh Bapedalda.
- (3) Penerbitan ketetapan retribusi, penagihan dan penyetoran retribusi dilakukan oleh Bapedalda.
- (4) Tata Cara pendataan, pencatatan, perhitungan, penerbitan surat ketetapan retribusi, penagihan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Pembayaran Retribusi dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Surat Ketetapan Retribusi diterbitkan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pembuangan air limbah merupakan tanggung jawab Bupati secara teknis operasional dilaksanakan oleh Bapedalda atau instansi terkait.
- (2) Bapedalda dan atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap pembuangan air limbah yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan bangunan dan atau alat ukur debit air.
- (2) Pengadaan dan pemasangan bangunan dan atau alat ukur debit air menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Pemegang izin bertanggung jawab atas kerusakan bangunan dan atau alat ukur debit air.
- (4) Para pemegang izin yang membuang air limbah wajib mencatat buangan air limbah setiap bulan.

Pasal 22

Pengawasan atau pelaksanaan Peraturan daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Bapedalda bersama instansi terkait lainnya.

Pasal 23

Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dapat diancam sanksi pidana lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara RI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan atas tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga adanya bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan penyidik pejabat polisi negara RI dan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk pelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan serta penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik pejabat polisi negara RI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Semua Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan harus segera disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Februari 2003

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2003 NOMOR 12 SERI B

